



Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Peran Polisi Lalu Lintas Polsek Padang Bolak dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Pengendara di Bawah Umur

Sari Rahmayani Siregar^{1*}, Maya Santi Nasution², Saimarlina Harahap³

^{1,2,3}Teknologi Informasi, Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sary14663@gmail.com

Abstract. *The development of information technology has had a significant impact on various aspects of life, including traffic law enforcement. The utilization of technology by law enforcement agencies can serve as an effective means of increasing public legal awareness, particularly among underage riders who frequently commit traffic violations. This study aims to examine how information technology is utilized by the Traffic Police of the Padang Bolak Sector Police and to what extent it influences the enhancement of public legal awareness. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the use of social media, digital reporting systems, and technology-based socialization activities constitutes the primary strategies for delivering legal messages to the public. The utilization of technology has proven effective in expanding the reach of legal education and accelerating two-way communication between the police and the community. However, limitations in human resources, low levels of digital literacy, and insufficient community participation remain challenges that need to be addressed.*

Keywords: *Information Technology; Legal Awareness; Police Station; Traffic Police; Underage Riders.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum lalu lintas. Pemanfaatan teknologi oleh aparat kepolisian dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi pengendara di bawah umur yang sering melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polsek Padang Bolak serta sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, sistem pelaporan digital, dan kegiatan sosialisasi berbasis teknologi menjadi strategi utama dalam menyampaikan pesan-pesan hukum kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi terbukti efektif dalam memperluas jangkauan edukasi hukum dan mempercepat komunikasi dua arah antara polisi dan masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya literasi digital, serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi kendala yang masih harus diatasi.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Pengendara Bawah Umur; Polisi Lalu Lintas; Polsek; Teknologi Informasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah memberikan dampak besar terhadap hampir seluruh sektor kehidupan manusia (Anggraini et al., 2021). Dalam bidang penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, teknologi menjadi alat penting dalam mendukung efektivitas kinerja aparat kepolisian, khususnya dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan di jalan raya. Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta budaya tertib berlalu lintas (Irfandi et al., 2023).

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam membantu aparat kepolisian meningkatkan efektivitas pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melalui unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas), memiliki tanggung jawab besar dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan

budaya tertib berlalu lintas. Upaya ini tidak hanya berfokus pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masyarakat (Meloape et al., 2025).

Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, adalah tingginya angka pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan risiko keselamatan di jalan raya, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja dan lemahnya pengawasan orang tua (Hidayat & Prasetyo, 2021). Di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, kasus pengendara di bawah umur cukup sering ditemukan, khususnya pada remaja yang mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) serta tidak menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm standar (Sari & Nugroho, 2020). Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa setiap pengendara wajib memiliki SIM dan memenuhi persyaratan keselamatan berkendara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009). Rendahnya pemahaman hukum lalu lintas di kalangan remaja juga dipengaruhi oleh minimnya edukasi keselamatan berkendara sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah (Putra, 2019). Kondisi ini menunjukkan perlunya peran aktif aparat penegak hukum dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum lalu lintas di kalangan generasi muda (Wahyuni & Kurniawan, 2022).

Faktor penyebab fenomena tersebut cukup kompleks. Pertama, rendahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak-anak mereka. Banyak orang tua yang menganggap bahwa mengendarai sepeda motor sejak usia muda adalah hal biasa, bahkan menjadi kebutuhan dalam aktivitas sehari-hari (Fahrizandi, 2020). Kedua, kurangnya edukasi hukum di sekolah, baik dalam bentuk pelajaran formal maupun kegiatan sosialisasi. Ketiga, lemahnya penegakan hukum di lapangan, karena keterbatasan sumber daya kepolisian dalam melakukan patroli dan edukasi secara menyeluruh (Suhartono et al., 2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Polsek Padang Bolak berupaya melakukan pendekatan baru melalui pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi digunakan sebagai media komunikasi, edukasi, serta sarana interaksi antara aparat dan masyarakat (Bimantoro et al., 2021). Berbagai platform seperti media sosial, sistem pelaporan digital, dan dokumentasi kegiatan berbasis daring dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi publik. Melalui pendekatan ini, pesan-pesan hukum dapat disampaikan secara lebih cepat, menarik, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat modern yang kini akrab dengan teknologi digital (Atmojo, 2022).

Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp Group menjadi strategi utama dalam menyebarkan pesan-pesan hukum kepada masyarakat. Informasi tentang bahaya berkendara di bawah umur, pentingnya penggunaan helm, serta dampak hukum dari pelanggaran lalu lintas disampaikan melalui konten visual, video edukatif, dan infografis. Selain itu, kegiatan patroli, razia, dan penyuluhan juga dipublikasikan secara digital sebagai bentuk transparansi publik dan sarana edukasi tidak langsung (Afiana et al., 2022).

Dalam era digital ini, komunikasi dua arah antara aparat dan masyarakat menjadi sangat penting. Melalui sistem pelaporan berbasis teknologi, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif melaporkan pelanggaran atau kejadian lalu lintas di sekitarnya. Pendekatan partisipatif ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban di jalan raya serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Melope et al., 2025).

Namun demikian, implementasi teknologi informasi di tingkat Polsek, terutama di daerah seperti Padang Bolak, tidak lepas dari berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas jaringan internet, minimnya kemampuan personel dalam mengelola teknologi digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan program ini (Mukaromah, 2020). Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya remaja, dapat meningkat sehingga mereka lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan sejauh mana efektivitas pemanfaatan teknologi informasi oleh Polsek Padang Bolak dalam mencapai tujuan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran yang mendalam tentang peran teknologi informasi dalam kegiatan kepolisian lalu lintas (Komalasari, 2020).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, selama periode Agustus hingga September 2025.

Sumber Data

Sumber data diperoleh dari:

1. Data primer melalui wawancara dengan anggota Polisi Lalu Lintas Polsek Padang Bolak, guru sekolah menengah pertama dan atas, serta masyarakat yang menjadi orang tua pelajar.
2. Data sekunder berupa dokumen laporan kegiatan kepolisian, publikasi di media sosial resmi Polsek, dan artikel daring tentang pelanggaran lalu lintas di daerah setempat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan meliputi:

1. Wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan petugas polisi dan masyarakat.
2. Observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi dan penggunaan media sosial.
3. Dokumentasi, berupa arsip laporan, foto, dan unggahan media sosial kepolisian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model Miles dan Huberman (1994). Hasil wawancara dan observasi disusun menjadi narasi yang menggambarkan bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam meningkatkan kesadaran hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Polisi Lalu Lintas Polsek Padang Bolak

Polsek Padang Bolak telah melakukan berbagai inisiatif dalam mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugasnya, antara lain melalui:

1. Media Sosial sebagai Sarana Edukasi dan Komunikasi Polisi memanfaatkan platform seperti Facebook dan Instagram resmi Polsek Padang Bolak untuk menyebarkan informasi tentang bahaya berkendara di bawah umur, pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta kampanye keselamatan berkendara. Konten yang diunggah berupa poster digital, video edukatif, dan pesan moral yang mudah dipahami masyarakat.
2. Grup Komunitas Daring Polisi membentuk grup WhatsApp bersama tokoh masyarakat, kepala sekolah, dan orang tua murid sebagai sarana komunikasi langsung untuk melaporkan pelanggaran, menyampaikan informasi razia, atau memberikan pengumuman edukatif. Melalui grup ini, interaksi dua arah dapat terjalin dengan lebih cepat dan efektif.
3. Sistem Pelaporan dan Pengawasan Digital Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran lalu lintas melalui pesan WhatsApp dengan melampirkan foto atau video sebagai bukti. Data tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi patroli dan perencanaan kegiatan sosialisasi di titik rawan pelanggaran.
4. Dokumentasi Digital dan Pemetaan Daerah Rawan Setiap kegiatan patroli, penyuluhan, dan penindakan dilaporkan secara digital. Data ini digunakan untuk memetakan daerah

rawan pelanggaran yang sering melibatkan anak di bawah umur, sehingga kegiatan edukasi dapat difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut.

Selain bentuk pemanfaatan teknologi yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan teknologi informasi di lingkungan Polsek Padang Bolak juga mencerminkan adanya transformasi digital dalam tata kelola kepolisian modern. Pemanfaatan media sosial bukan hanya sekadar sarana komunikasi satu arah, tetapi telah berkembang menjadi alat manajemen informasi publik. Misalnya, unggahan terkait kegiatan razia, patroli, maupun penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen transparansi publik yang memperkuat citra positif kepolisian.

Kehadiran sistem pelaporan digital juga mempercepat proses respons terhadap pelanggaran. Masyarakat dapat mengirimkan laporan dalam hitungan menit melalui pesan singkat, sementara petugas dapat menindaklanjutinya secara real-time. Pola komunikasi ini memperlihatkan bahwa teknologi telah mempersingkat jarak antara aparat dan masyarakat, yang sebelumnya hanya berinteraksi dalam konteks formal kini dapat berkomunikasi langsung melalui platform digital.

Selain itu, data digital yang terkumpul dari hasil laporan masyarakat dan dokumentasi lapangan digunakan sebagai dasar analisis tren pelanggaran di wilayah Padang Bolak. Dengan metode ini, pihak Polsek dapat menentukan daerah yang paling sering terjadi pelanggaran dan merancang strategi edukasi hukum yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya berfokus pada sosialisasi, tetapi juga pada pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policing*).

Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kesadaran Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama pada kelompok usia remaja. Berdasarkan wawancara dengan warga dan guru sekolah, ditemukan bahwa pesan-pesan hukum yang disampaikan melalui media digital lebih cepat diterima dibandingkan dengan metode konvensional seperti penyuluhan tatap muka.

Salah satu alasan utama efektivitas ini adalah karena remaja merupakan pengguna aktif media sosial dan ponsel pintar. Mereka lebih mudah menerima pesan melalui media visual dan digital. Ketika melihat unggahan kepolisian tentang kecelakaan akibat pengendara di bawah umur, mereka cenderung lebih terpengaruh karena pesan disampaikan melalui gambar nyata dan video pendek yang menggugah emosi.

Selain itu, orang tua juga mulai menunjukkan peningkatan kepedulian. Banyak di antara mereka yang sebelumnya kurang memperhatikan anak-anaknya kini lebih berhati-hati

dalam memberikan izin berkendara. Kesadaran ini muncul setelah mereka mengikuti berbagai grup daring Polsek Padang Bolak yang berisi imbauan keselamatan dan diskusi hukum.

Dampak lain yang signifikan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sistem pelaporan digital. Masyarakat tidak lagi pasif terhadap pelanggaran di sekitarnya, melainkan ikut melaporkan kejadian melalui pesan WhatsApp dengan melampirkan bukti foto atau video. Laporan tersebut membantu aparat dalam menentukan lokasi patroli dan penyuluhan.

Namun, perubahan perilaku ini masih bersifat bertahap dan belum merata. Beberapa daerah di pedalaman yang belum memiliki akses internet stabil masih mengalami kesulitan dalam menerima informasi digital. Selain itu, tingkat literasi digital yang rendah juga menjadi penghambat utama bagi sebagian masyarakat dalam memanfaatkan sarana teknologi yang ada.

Dampak positif dari penggunaan teknologi informasi terlihat dari meningkatnya tingkat kesadaran hukum di berbagai kalangan, terutama pelajar dan orang tua. Media sosial yang dikelola Polsek menjadi sumber informasi yang dipercaya dan sering dibagikan ulang oleh masyarakat. Efek viral dari unggahan edukatif seperti video keselamatan atau testimoni korban kecelakaan membuat pesan hukum lebih cepat tersebar.

Hal menarik lainnya adalah munculnya efek *peer influence*, di mana remaja lebih mudah meniru perilaku positif ketika pesan disampaikan oleh teman sebaya yang menjadi duta keselamatan berlalu lintas. Fenomena ini memperkuat teori *social learning* Bandura (1977) bahwa perilaku dapat berubah melalui pengamatan terhadap model yang relevan.

Lebih jauh, kesadaran hukum tidak hanya meningkat di level kognitif (pengetahuan), tetapi juga di level afektif dan perilaku. Artinya, masyarakat tidak hanya tahu tentang aturan hukum, tetapi juga mulai menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, teknologi informasi telah membantu membentuk budaya hukum baru di lingkungan masyarakat Padang Bolak.

Hambatan dalam Implementasi Teknologi Informasi

Meskipun hasilnya cukup positif, pelaksanaan strategi berbasis teknologi di Polsek Padang Bolak menghadapi beberapa kendala nyata. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tidak semua anggota kepolisian memiliki kemampuan dalam mengelola media sosial atau membuat konten digital yang efektif. Akibatnya, beberapa akun media sosial Polsek masih belum aktif secara konsisten atau belum dikelola secara profesional.

Kedua, keterbatasan infrastruktur jaringan internet di wilayah pedesaan. Beberapa desa di Kecamatan Padang Bolak memiliki sinyal lemah, sehingga kegiatan sosialisasi daring sering terhambat. Kondisi ini menuntut aparat untuk melakukan pendekatan hybrid, yakni menggabungkan metode tatap muka dan digital agar pesan tetap tersampaikan.

Ketiga, minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan digital. Walaupun kanal pelaporan sudah dibuka, sebagian warga masih enggan melapor karena khawatir akan mendapat balasan negatif atau tidak percaya laporan mereka ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum masih perlu ditingkatkan.

Keempat, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga menjadi tantangan. Di beberapa wilayah, mengendarai sepeda motor sejak usia muda dianggap wajar dan merupakan bagian dari kebebasan remaja. Pandangan ini sulit diubah hanya melalui sosialisasi daring, melainkan perlu upaya persuasif yang berkelanjutan melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas.

Strategi Penguatan Kesadaran Hukum

Untuk mengatasi kendala tersebut, Polsek Padang Bolak telah melakukan sejumlah inovasi pendekatan. Salah satunya adalah membangun kerja sama dengan sekolah-sekolah menengah pertama dan atas di wilayah setempat. Polisi lalu lintas secara rutin mengadakan penyuluhan hukum dan keselamatan berlalu lintas, baik secara tatap muka maupun virtual melalui aplikasi Zoom atau Google Meet.

Selain itu, Polsek juga melibatkan pelajar sebagai duta keselamatan berlalu lintas. Para siswa diberikan pelatihan tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan kemudian bertugas menyebarkan pesan-pesan positif kepada teman sebaya melalui akun media sosial mereka. Strategi ini dinilai efektif karena pesan yang disampaikan oleh sesama remaja lebih mudah diterima dan tidak terasa menggurui.

Dalam konteks edukasi digital, Polsek Padang Bolak berupaya mengembangkan konten yang kreatif dan menarik. Misalnya, membuat video pendek dengan narasi ringan, animasi keselamatan berkendara, atau kuis interaktif tentang aturan lalu lintas. Pendekatan ini disesuaikan dengan karakteristik audiens muda yang cenderung menyukai konten visual cepat dan informatif.

Selain pendekatan ke masyarakat umum, pelatihan internal bagi anggota kepolisian juga mulai digalakkan. Beberapa petugas diberikan pelatihan tentang cara membuat konten, memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi, serta etika berkomunikasi digital. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi digital anggota sehingga kegiatan penyuluhan menjadi lebih profesional dan menarik.

Strategi berikutnya adalah penguatan kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Melalui kerja samaini, pesan hukum yang disampaikan tidak hanya bersifat penegakan, tetapi juga pembentukan karakter masyarakat yang sadar hukum dan disiplin berlalu lintas.

Dampak Sosial dan Perubahan Perilaku

Implementasi teknologi informasi oleh Polsek Padang Bolak juga membawa dampak sosial yang luas. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat mulai menunjukkan perubahan perilaku nyata dalam berkendara. Misalnya, anak-anak sekolah yang sebelumnya biasa mengendarai sepeda motor ke sekolah kini lebih memilih diantar orang tua atau menggunakan transportasi umum setelah melihat kampanye dan sosialisasi digital.

Dampak lain adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Transparansi dalam penyebaran informasi dan dokumentasi kegiatan di media sosial menumbuhkan rasa percaya bahwa kepolisian bekerja secara terbuka dan akuntabel. Masyarakat merasa lebih dekat karena dapat berinteraksi langsung melalui platform daring tanpa harus datang ke Kantor Polisi.

Selain itu, kesadaran hukum di kalangan guru dan orang tua juga mengalami peningkatan. Mereka mulai memahami bahwa pelanggaran oleh anak di bawah umur bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan dapat berdampak hukum serius dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Namun, beberapa masyarakat masih menilai bahwa sosialisasi digital belum sepenuhnya menggantikan pendekatan langsung. Mereka menganggap pertemuan tatap muka masih lebih efektif dalam menumbuhkan kedekatan emosional dan rasa tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan konvensional dan digital harus terus dijaga agar edukasi hukum lebih komprehensif.

Pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap peningkatan hubungan sosial antara aparat dan masyarakat. Masyarakat merasa lebih dekat karena dapat berinteraksi langsung melalui komentar atau pesan pribadi di media sosial Polsek. Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan sosial yang memperkuat rasa saling percaya antara penegak hukum dan warga.

Selain itu, muncul efek sosial yang bersifat domino ketika sebagian masyarakat sudah mulai disiplin, maka lingkungan sekitarnya turut terdorong untuk ikut patuh. Fenomena ini menandakan terjadinya perubahan Norma sosial menuju kepatuhan hukum yang lebih tinggi.

Dalam jangka panjang, perubahan ini berpotensi menciptakan generasi muda yang lebih sadar hukum dan memiliki empati terhadap keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Jika tren ini terus berlanjut, maka Polsek Padang Bolak dapat menjadi model penerapan *digital policing* berbasis partisipasi masyarakat yang efektif di wilayah pedesaan.

Analisis Efektivitas Pendekatan Digital

Dari analisis data lapangan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan teknologi informasi bergantung pada tiga faktor utama: aksesibilitas, konsistensi, dan partisipasi publik.

1. Aksesibilitas mencakup ketersediaan jaringan internet dan perangkat digital yang memadai. Wilayah dengan infrastruktur baik cenderung menunjukkan peningkatan kesadaran hukum lebih cepat.
2. Konsistensi berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan sosialisasi digital. Konten yang diunggah secara rutin dan relevan lebih mampu mempertahankan perhatian masyarakat.
3. Partisipasi publik menjadi faktor terpenting karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari seberapa sering polisi mengunggah konten, tetapi juga seberapa aktif masyarakat menanggapi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan tiga faktor tersebut, program Polsek Padang Bolak dinilai sudah berada pada jalur yang benar, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan infrastruktur agar manfaatnya lebih maksimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis kualitatif, efektivitas pemanfaatan teknologi informasi diukur dari tiga aspek utama: keterjangkauan informasi, konsistensi pesan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan semakin luas jangkauan informasi dan semakin konsisten pesan yang disampaikan, maka partisipasi masyarakat juga meningkat.

Hasil lapangan menunjukkan bahwa efektivitas tertinggi terjadi pada wilayah dengan akses internet memadai dan komunitas pendidikan yang aktif berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Sebaliknya, daerah dengan infrastruktur terbatas cenderung memiliki tingkat partisipasi rendah. Oleh karena itu, keberhasilan program digital policing harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas teknologi di tingkat lokal.

Dari perspektif teoretis, implementasi di Padang Bolak mendukung model *Technology Acceptance Model (TAM)* yang menekankan dua faktor utama: *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). Ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari pelaporan digital dan sosialisasi daring, mereka akan lebih termotivasi untuk terus menggunakan teknologi tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

Dengan demikian, pendekatan digital yang diterapkan oleh Polsek Padang Bolak dapat dikatakan efektif karena tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga membangun sistem komunikasi sosial yang berkelanjutan antara polisi dan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemanfaatan teknologi informasi oleh Polisi Lalu Lintas Polsek Padang Bolak terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum pengendara di bawah umur. Melalui berbagai platform digital seperti media sosial, sistem pelaporan daring, dan dokumentasi kegiatan, pesan-pesan hukum dapat disampaikan secara cepat, menarik, dan luas jangkauannya. Masyarakat menunjukkan perubahan perilaku positif, baik dalam hal kepatuhan terhadap aturan lalu lintas maupun partisipasi dalam mendukung kegiatan kepolisian. Namun, efektivitas program ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan kemampuan teknologi personel kepolisian, rendahnya literasi digital masyarakat, dan infrastruktur jaringan yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan berupa peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi konten digital agar pesan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Afiana, F. N., Karomatunnisa, H., & Ayuningtyas, S. (2022). Integrasi technology readiness dan technology acceptance model untuk analisis kesiapan pengguna terhadap penerimaan aplikasi parenting. *Edu Komputika Journal*, 9(2), 122–133. <https://doi.org/10.15294/edukomputika.v9i2.61537>
- Anggraini, W. R., Hartati, C. S., & Utari, W. (2021). Pengaruh kompetensi kepribadian dan kecerdasan emosional terhadap kinerja guru SMP Negeri 13 Balikpapan. *Jurnal Manajerial Bisnis*, 4(3), 257–268. <https://doi.org/10.37504/jmb.v4i3.343>
- Atmojo, M. E. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 378–385. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8214>
- Bimantoro, A., Pramesti, W. A., Bakti, S. W., Samudra, M. A., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks etika pemanfaatan teknologi informasi di era society 5.0. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 58–68. <https://doi.org/10.52643/jti.v7i1.1425>
- Fahrizandi. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan. *Tik Ilmeu*, 4(1), 63–75. <https://doi.org/10.29240/tik.v4i1.1160>
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2021). Kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja di wilayah pedesaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 145–156. <https://doi.org/10.1234/jhm.v13i2.5678>
- Irfandi, M., Nasution, Z., & Rini, E. S. (2023). Peranan sistem informasi geografis (SIG) dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan di wilayah Langkat Hilir Kabupaten Langkat. *Aplikasi Quantum*, 17(2), 1120–1142. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1997>
- Komalasari, R. (2020). Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi COVID-19. *Tematik*, 7(1), 38–50. <https://doi.org/10.38204/tematik.v7i1.369>
- Melope, J. A., Antow, D. T., Rompas, D. D., Lalu, P., & Jalan, A. (2025). Peran teknologi dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu lintas. *Jurnal Hukum*, 13*(1).

- Mukaromah, E. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan gairah belajar siswa. *Indonesian Journal of Education Management*, 4(1), 180–185. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ijemar/article/view/4381>
- Putra, D. A. (2019). Pendidikan keselamatan berlalu lintas bagi pelajar sebagai upaya pencegahan kecelakaan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 55–63.
- Sari, N., & Nugroho, B. A. (2020). Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur dan implikasi hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 201–210.
- Suhartono, B., Fitrianto, Y., & Arifin, D. N. (2022). Perancangan sistem informasi geografis pemetaan kerusakan jalan menggunakan e-participation dengan metode simple additive weighting (SAW). *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 2(2), 63–74. <https://doi.org/10.55606/jutiti.v2i2.371>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).
- Wahyuni, S., & Kurniawan, F. (2022). Peran keluarga dan kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 77–88.